

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka media pres sebagai korporasi maupu perorangan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang sudah dilakukan apabila terbukti terlibat atau ikut serta melakukan tindakan melanggar hukum ( tindak pidana pencemaran nama baik).
- b. Hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, apabila hakim belum yakin dengan bukti yang dihadirkan, maka hakim dapat menggunakan keyakinannya dalam memutus sebuah perkara.

#### **B. Saran**

- a. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Pers, UU Penyiaran dan UU ITE agar tidak saling tumpang tindih dan saling mendukung sehingga dapat diterapkan secara maksimal
- b. Disarankan kepada pengadilan khususnya kepada hakim jangan hanya menggunakan kebenaran formal dalam memutus tetapi juga lebih menekankan kebenaran material dan keyakinan hakim itu sendiri.